



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jln. Veteran No. 84 Telp. (0353) 881745, 881934 - Fax : (0353) 881934
BOJONEGORO

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : 175 / 22 /KEP/412.050/2025

TENTANG
TIM PELAKSANA PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional bahwa anggota JDIHN menyelenggarakan fungsi pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diberikan instansinya;

b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya pembentukan Tim Pelaksana Pengelolaan Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 67);

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN** : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tim Pelaksana Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU** : Tim Pelaksana Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - b. Menata, menginventarisasi, dan menyebarluaskan produk hukum secara manual dan digital;
 - c. Melaksanakan kegiatan pengumpulan, penyebarluasan, pengolahan, penyimpanan dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.
 - d. Melaporkan secara berkala mengenai pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 23 Mei 2025

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**



**TIM PELAKSANA PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA JABATAN KEDINASAN
1.	Pengarah	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
2.	Ketua	Kabag Persidangan dan Perundang - undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
3.	Sekretaris	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda; (Sub Koordinator Humas, Protokol dan Publikasi)
4.	Anggota	a. Perancang Perundang – Undangan Ahli Muda; (Sub Koordinator Perundang-undangan) b. Perancang Perundang – Undangan Ahli Pertama; c. Pranata Hubungan Masyarakat Terampil; d. Dokumentalis Hukum pada bagian Persidangan dan Perundang-undangan; e. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bojonegoro; f. Pelaksana pada bagian Persidangan dan PUU

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**



EDI SUSANTO, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19690413 199003 1 012